



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2007
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11) ;
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006 Nomor 8) ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 9) ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan ;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- i. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, unsur Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- k. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa dari luar desa yang sudah ada.
- l. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua atau lebih, dan atau Perubahan status desa menjadi kelurahan.
- m. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan
- n. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
- o. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama BPD.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua

Syarat – syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. Jumlah Penduduk paling sedikit 2500 jiwa atau 500 KK;
- b. Luas wilayah paling sedikit 250 hektar dan dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja meliputi paling sedikit 5 dusun dan memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat stempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- g. Tersedianya Sarana dan prasarana yaitu pemerintahan desa, pendidikan, kesehatan, dan perhubungan serta fasilitas sosial lainnya.

Bagian Ketiga

Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD harus mengadakan rapat bersama Kepala Desa, Kepala Dusun paling lambat 30 hari, untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan :
 - 1. Berita Acara Hasil Rapat BPD
 - 2. Rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
 - 3. Nama Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Dusun;
 - 4. Peta Desa yang dilengkapi batas desa jelas;
 - 5. Potensi Desa atau monografi desa.
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan verifikasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila Rekomendasi Tim Observasi dan verifikasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dimaksud;

- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa yang bersangkutan;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada DPRD;
- i. DPRD bersama bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabungkan dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing – masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 7

Ketentuan mengenai, Penggabungan, dan atau Penghapusan Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 peraturan daerah ini

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian kesatu

Pasal 8

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 5000 jiwa atau 1000 KK;
 - c. Prasarana dan sarana pemerintah yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan meliputi :
 1. Memiliki kantor pemerintahan
 2. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar
 3. Sarana komunikasi yang memadai , dan
 4. Fasilitas umum yang memadai.
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keaneka ragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. Meningkatnya pelayanan.

Pasal 9

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil yang tersedia dikabupaten bersangkutan.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberi penghargaan.

Pasal 10

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan.
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa.
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Hasil Berita Acara Hasil Rapat BPD.
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati .
- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD.
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama, dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Dearah tersebut didalam Lembaran Daerah.

Pasal 11

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten .
- (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan Pengawasan terhadap pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU WIRATMAJA

Diundangkan di Praya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. MAS'UD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2007
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang diikuti oleh perkembangan masyarakat yang semakin kritis, dinamis, terbuka dan demokratis membawa konsekuensi pada munculnya peluang untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, yang kemudian di - *break down* kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, memberikan *space* bagi tumbuhnya dan diakomodirnya aspirasi masyarakat ditingkat akar rumput untuk melakukan perubahan status desanya. Peluang ini haruslah dibaca sebagai bentuk dan bagian dari proses demokrasi dalam konteks untuk penentuan format desa atau kelurahan dari komunitas yang bersangkutan.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa, maka ruang untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan tidak boleh dipersepsikan sebagai wujud disintegrasi sosial, namun justru sebagai manifestasi dari adanya dinamika untuk terus menerus lebih memposisikan desa sebagai komunitas yang tidak beku dan jumud, melainkan komunitas yang mengalami transformasi ke arah yang lebih maju. Maju dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan juga tidak stagnan dalam upaya *empowerment* bagi anggota komunitas itu sendiri.

Untuk memberikan ruang transformasi di desa tersebut, dan guna penataan format pembentukan desa perlu disusun Peraturan Daerah pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Tersedianya areal lahan yang memadai untuk fasilitas perkantoran pemerintahan desa, tersedianya lembaga pendidikan berupa TK dan SD, untuk fasilitas kesehatan tersedia Posyandu dan Pustu serta Polindes. Selanjutnya juga jalan-jalan desa dan jalan-jalan lingkungan dan terdapat fasilitas sosial berupa tempat ibadah, pasar desa dan lain-lain.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 5

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penghargaan yang diberikan dapat berupa uang atau barang yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR

